



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.873, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. DAK Bidang
Kehutanan. Juknis. Tahun Anggaran 2012.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.69/Menhut-II/2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki kewenangan untuk menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 277);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2010 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Pasal 4

Dalam hal penggunaan dana alokasi khusus bidang kehutanan tahun anggaran 2011 belum dilaksanakan sebelum terbitnya peraturan menteri ini, maka pelaksanaannya dapat dilaksanakan sampai batas waktu Desember 2012 dan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2011 dan untuk proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.69/Menhut-II/2011

Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Dak) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2012

TANGGAL : 22 Desember 2011

DRAFT PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Lahan kritis di Indonesia baik di dalam dan di luar kawasan hutan yang prioritas untuk segera direhabilitasi seluas 30,1 juta ha. Untuk memperkecil luas lahan kritis tersebut di tahun 2003 dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan), serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui DAK Bidang Kehutanan yang dimulai sejak tahun 2008. Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Gerhan baru mampu menanam seluas 2.397.635 ha, DAK Bidang Kehutanan selama dua tahun terakhir mampu menanam 50.000-70.000 Ha, sedangkan tahun 2012 diprediksi mampu menanam 90.000 ha. Oleh karena itu semua upaya tersebut harus terus menerus dilakukan mengingat lahan kritis yang belum tertangani masih cukup luas.

Berdasarkan uraian di atas Kementerian Kehutanan menempatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Kebijakan tersebut sangat relevan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terkait dengan semakin terdegradasinya lingkungan, termasuk kerusakan hutan dan lahan. Berkurangnya kualitas lingkungan yang dapat menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, tingkat abrasi yang tinggi, intrusi air laut serta pemanasan global.

Intensitas gangguan keamanan hutan termasuk pada hutan produksi, hutan lindung, dan Taman Hutan Raya sampai saat ini masih terus berlangsung. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya nyata antara lain menyediakan sarana prasarana pengamanan hutan. Dengan demikian apabila terpenuhi diharapkan sarana prasarana pengamanan hutan bukan lagi menjadi hambatan dalam menanggulangi gangguan keamanan hutan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu kondisi pemungkin tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan hutan berdasarkan peruntukan dan fungsinya, dengan adanya KPH diharapkan hutan dikelola lebih intensif dan berkelanjutan.

b. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kehutanan Tahun 2012 ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Daerah Aliran Sungai, selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas adalah Daerah Aliran Sungai yang karena kondisinya baik dalam hal adanya degradasi kawasan hutan dan lahan maupun kepentingan lingkungan dan masyarakat, perlu mendapat penanganan yang segera berupa rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
4. Lahan kritis adalah Lahan tidak produktif dan tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan perlindungan tanah, dengan kriteria penutupan vegetasi kurang dari 25 % dan ada gejala erosi permukaan dan parit.
5. Hutan rawang adalah areal dalam kawasan hutan yang tidak produktif yang ditandai dengan potensi pohon niagawi kurang dari 20 m³/ha.
6. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
7. Rehabilitasi hutan adalah upaya pembuatan tanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang atau semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan.
8. Penanaman pengkayaan rehabilitasi hutan adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
9. Rehabilitasi lahan adalah kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan diluar kawasan hutan.
10. Penghijauan lingkungan adalah usaha untuk menghijaukan lahan dengan melaksanakan penanaman di taman, jalur hijau, halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai.
11. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

12. Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya tumbuhan dan atau satwa, budaya, pariwisata dan rekreasi.
13. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %.
14. Penanaman pengayaan hutan rakyat adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada lahan yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan poles 200-250 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakannya baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
15. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.
16. Konservasi tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada penggunaan (secara Vegetatif dan/atau *civil technic*) yang sesuai dengan kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat mendukung kehidupan secara lestari.
17. Hutan mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis *Avicenia spp.* (Api-api), *Sonneratia spp.* (Pedada), *Rhizophora spp.* (bakau), *Bruguiera spp.* (Tanjung) *Lumnitzera excoecaria* (Tarumtum), *Xylocarpus spp* (Nyirih), *Anisoptera* dan *Nypa fructicans* (Nipah).
18. Rehabilitasi hutan mangrove adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.
19. Hutan pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh ditepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi. Jenis-jenis pohonnya antara lain : *Casuarina equisetifolia* (Cemara laut), *Terminalia catappa* (Ketapang), *Hibiscus filiacus* (Waru), *Cocos nucifera* (Kelapa) dan *Arthocarpus altilis* (Nangka/cempedak).
20. Hutan gambut adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama. Jenis-jenis pohonnya antara lain : Ramin (*Gonystylus bancanus*), Suntai (*Palaquium burckii*), Semarum (*Palaquium microphyllum*), Terentang (*Camnosperma auriculata*), dan Meranti Rawa (*Shorea spp.*).
21. Rehabilitasi hutan pantai adalah upaya mengembalikan fungsi hutan pantai yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis.

22. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pengetahuan dan sikap perilaku masyarakat sehingga menjadi tahu, mau dan mampu melakukan usaha kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
23. Pendamping adalah seorang atau sekelompok orang yang dalam wadah organisasi atau instansi terkait dengan pendampingan serta bergerak di Bidang Kehutanan dan melakukan pendampingan di tengah-tengah masyarakat.
24. Sarana prasarana penyuluhan adalah alat atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional penyuluh atau penyuluhan.
25. Sarana prasarana pengamanan hutan adalah alat, perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional pengamanan hutan, termasuk pencegahan perambahan hutan dan kebakaran hutan.
26. Pengelolaan hutan adalah segala upaya yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengembangan manfaat hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
27. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
28. Sarana dan prasarana KPH adalah alat atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasionalisasi KPH.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tujuan penggunaan DAK Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2012 adalah :

- (1) Meningkatkan daya dukung DAS sehingga berfungsi optimal sebagai pengendali banjir, kekeringan dan tanah longsor, serta meningkatkan fungsi hutan gambut/rawa serta mangrove/pantai untuk mengurangi dampak bencana di pesisir seperti tsunami, abrasi, intrusi air laut dan pemanasan global.
- (2) Mengoptimalkan sarana pengamanan hutan.
- (3) Mengoptimalkan prasarana penyuluhan kehutanan.
- (4) Mengoptimalkan sarana dan prasarana KPH.

Peningkatan daya dukung DAS dilakukan melalui RHL, kegiatan RHL yang dapat dilaksanakan dengan DAK bidang Kehutanan melalui rehabilitasi di dalam kawasan hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani hak, Kebun Raya, Taman Hutan Raya, rehabilitasi di luar kawasan hutan termasuk hutan kota, hutan rakyat dan penghijauan lingkungan serta rehabilitasi rawa, gambut, dan mangrove/pantai baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri.

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2012 adalah terehabilitasinya lahan kritis, hutan lindung, Taman Hutan Raya dan hutan kota, serta kawasan mangrove yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah seluas 90.000 Ha. Kegiatan DAK Bidang Kehutanan perlu memprioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat. Kegiatan RHL dimulai dari penyusunan perencanaan RHL, persiapan lapangan, penanaman dan pemeliharaan tanaman serta kegiatan penunjang. Dalam penyusunan perencanaan RHL, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima DAK Bidang Kehutanan wajib berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan Balai Pengelolaan DAS setempat.

Dana Alokasi Khusus bidang Kehutanan selain untuk kegiatan RHL, juga digunakan untuk kegiatan pengamanan hutan meliputi pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan, untuk wilayah Prov. Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan lebih diarahkan kepada pengendalian kebakaran hutan dan kegiatan penyuluhan yang berupa pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan serta pembangunan 60 KPH (Provinsi-Kab/Kota) yang berupa pengadaan sarana dan prasarana operasional KPH.

BAB III

PENGUNAAN DAK DAN DANA PENDAMPING DAK

A. Penggunaan DAK

DAK Bidang Kehutanan tahun 2012 digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis DAS prioritas (vegetatif dan sipil teknis) termasuk Rehabilitasi Hutan Rawa, Gambut, Mangrove dan Pantai serta kegiatan rehabilitasi lahan. Bagi provinsi/kabupaten/kota yang memiliki kawasan mangrove yang rusak maka kegiatan DAK Bidang Kehutanan diarahkan untuk rehabilitasi mangrove.
2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan.
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura).
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Operasional KPH.

B. Proporsi Penggunaan

Alokasi DAK Bidang Kehutanan adalah alokasi dana DAK Bidang Kehutanan yang berasal dari Pemerintah Pusat ditambah dengan alokasi dana pendamping dari Pemerintah Daerah.

Proporsi Penggunaan Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota
 - 1.1 Kabupaten/Kota yang memiliki KPH
 - a. Kegiatan peningkatan fungsi DAS dan peningkatan fungsi hutan mangrove dan pantai yang dilaksanakan secara bersama, proporsi alokasi anggarannya minimal 50 % dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan; dengan ketentuan untuk kegiatan vegetatif termasuk pemeliharaan tahun sebelumnya minimal 75 % dan untuk KTA/Sipil Teknis maksimal 25%. Khusus untuk Kota pengelola DAK Bidang Kehutanan maka kegiatan vegetatif termasuk pemeliharaan tahun sebelumnya minimal 60 % dan untuk KTA/Sipil Teknis maksimal 40%. Dari kegiatan vegetatif tersebut untuk pemeliharaan tanaman tahun sebelumnya maksimal 15 % dan untuk penyediaan bibit penghijauan lingkungan maksimal 25 %.
Kegiatan pemeliharaan tanaman tahun I maksimal 15 % dari besarnya biaya penanaman sumber dana DAK Bidang Kehutanan tahun 2011;
 - b. Proporsi anggaran untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan dialokasikan sebesar 5 % dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan;
 - c. Proporsi anggaran untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan dialokasikan maksimal sebesar 20 % dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan.

- d. Proporsi anggaran untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana operasional KPH dialokasikan maksimal 25 % dari total alokasi anggaran DAK bidang Kehutanan.
- e. Untuk kegiatan-kegiatan administrasi berupa pengelolaan anggaran, evaluasi, pelaporan, pengawasan dan pengendalian dibiayai dari anggaran instansi pelaksana DAK dan instansi-instansi terkait lainnya dengan sumber dana di luar DAK Bidang Kehutanan serta di luar dana pendampingnya. Untuk itu disarankan kabupaten/kota/provinsi menyediakan dana pendukung untuk kegiatan non fisik tersebut;
- f. Biaya pembuatan tanaman per Ha dan biaya pembuatan bangunan KTA/Sipil Teknis per unit mengacu kepada standar teknis dan harga satuan biaya yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan asas efektif dan efisien. Untuk kegiatan RHL dengan sumber dana DAK Bidang Kehutanan disupervisi oleh BPDAS setempat.
- g. Terhadap Kabupaten/Kota penerima DAK Bidang Kehutanan tahun sebelumnya dan tidak menerima DAK kehutanan tahun 2012, maka pemerintah Kab/Kota menyediakan anggaran untuk pemeliharaan dan pengamanan RHL tahun sebelumnya.

1.2 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki KPH

- a. Kegiatan peningkatan fungsi DAS dan peningkatan fungsi hutan mangrove dan pantai yang dilaksanakan secara bersama, proporsi alokasi anggarannya minimal 75 % dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan dan pendamping; dengan ketentuan untuk kegiatan vegetatif termasuk pemeliharaan tahun sebelumnya minimal 75 % dan untuk KTA/Sipil Teknis maksimal 25 %.
Khusus untuk Kota pengelola DAK Bidang Kehutanan maka kegiatan vegetatif termasuk pemeliharaan tahun sebelumnya minimal 60 % dan untuk KTA/Sipil Teknis maksimal 40%. Dari kegiatan vegetatif tersebut untuk pemeliharaan tanaman tahun sebelumnya maksimal 15 % dan untuk penyediaan bibit penghijauan lingkungan maksimal 25 %.
- b. Proporsi anggaran untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan dialokasikan sebesar 5 % dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan.
- c. Proporsi anggaran untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan dialokasikan maksimal sebesar 20 % dari besaran alokasi DAK Bidang Kehutanan, antara lain kendaraan bermotor untuk patroli, kelengkapan kendaraan patroli pengamanan hutan, seragam polhut beserta kelengkapannya serta *personal use* petugas pemadam kebakaran yang jumlah keseluruhannya maksimal sebesar 20 % dari anggaran DAK.
- d. Untuk kegiatan-kegiatan administrasi berupa pengelolaan anggaran, evaluasi, pelaporan, pengawasan dan pengendalian dibiayai dari anggaran instansi pelaksana DAK dan instansi-instansi terkait lainnya dengan sumber dana di luar DAK Bidang Kehutanan serta di luar dana pendampingnya. Untuk itu disarankan kabupaten/kota/provinsi menyediakan dana pendukung untuk kegiatan non fisik tersebut;

- e. Biaya pembuatan tanaman per Ha dan biaya pembuatan bangunan KTA/Sipil Teknis per unit mengacu kepada standar teknis dan harga satuan biaya yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan asas efektif dan efisien. Untuk kegiatan RHL dengan sumber dana DAK Bidang Kehutanan disupervisi oleh BPDAS setempat.
- f. Terhadap Kabupaten/Kota penerima DAK Bidang Kehutanan tahun sebelumnya dan tidak menerima DAK kehutanan tahun 2012, maka pemerintah Kab/Kota menyediakan anggaran untuk pemeliharaan dan pengamanan RHL tahun sebelumnya.

2. Provinsi

Proporsi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan RHL sebesar minimal 50 % dari anggaran DAK dengan ketentuan minimal 75 % untuk kegiatan vegetatif dan maksimal 25 % untuk KTA.
- b. Sarana prasarana pengelolaan dan pengamanan Tahura yang terdiri antara lain pagar pengamanan, gerbang, pos loket, pusat informasi, pos jaga, GPS, jalur tracking, kendaraan untuk patroli, kelengkapan kendaraan patroli pengamanan hutan dan seragam polhut beserta kelengkapannya serta *personal use* petugas pemadam kebakaran yang jumlah keseluruhannya maksimal sebesar 45 % dari anggaran DAK. Pengadaan jenis sarana dan prasarana pengelolaan dan pengamanan Tahura tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- c. Sarana prasarana penyuluhan kehutanan antara lain kendaraan bermotor roda 2 untuk penyuluh kehutanan, dan alat peraga untuk mendukung kegiatan penyuluhan kehutanan yang jumlah keseluruhannya sebesar 5 % dari anggaran DAK. Pengadaan jenis sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

C. Prasyarat

1. DAK Bidang Kehutanan digunakan untuk kegiatan-kegiatan di Bidang Kehutanan yang telah menjadi urusan/kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi khususnya dalam rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), pengelolaan Tahura, pengamanan hutan, penyuluhan kehutanan dan operasional KPH, dimana dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut tidak/belum mendapat pembiayaan dari dana APBN lainnya (dana tugas pembantuan, *block grant*, dll).
2. Areal kerja/lokasi kegiatan DAK Bidang Kehutanan tidak tumpang tindih dengan kegiatan serupa lainnya yang telah/sedang/akan dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBD/APBN dan sumber dana lainnya (pinjaman, hibah luar negeri, dan dana masyarakat, dll).
3. Dalam pelaksanaan RHL agar mengacu kepada Rencana Pengelolaan RHL (RP RHL), Rencana Tahunan RHL (RTn RHL) dan Rancangan Teknis RHL.

D. Instansi Pelaksana

Kegiatan yang dibiayai dengan sumber DAK Bidang Kehutanan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

E. Dana Pendamping

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 61 ayat (1), pemerintah kabupaten/kota/provinsi penerima DAK wajib menyediakan **Dana Pendamping** sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK. Dana pendamping menjadi satu kesatuan dengan dana transfer dari pusat dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik di dalam pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kehutanan. Dana pendamping bersumber dari APBD.

Untuk kegiatan non fisik antara lain untuk perencanaan RHL, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, rapat-rapat, dan penyusunan RPRHL, RTnRHL dan sebagainya, pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi diharapkan dapat mengalokasikan **Dana Pendukung** diluar dana pendamping sekitar minimal 8 % atau sesuai kemampuan daerah masing-masing.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Rehabilitasi Lahan Kritis DAS

1. Persyaratan Teknis

Peningkatan fungsi DAS prioritas dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi hutan, pengkayaan vegetatif, rehabilitasi lahan dan pengkayaan hutan rakyat, dan konservasi tanah dan air, serta pengelolaan Tahura dengan mengacu pada Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.70/Menhut – II/2008 juncto P.26/Menhut – II/2010.

Jenis tanaman yang digunakan adalah tanaman kayu-kayuan dan *Multi Purpose Tree Species* (MPTS) yang dapat berfungsi untuk mengembalikan kesuburan tanah, jenis pohon setempat/lokal disesuaikan dengan habitatnya dan jenis unggulan setempat.

2. Rincian Kegiatan

Rincian kegiatan rehabilitasi lahan kritis DAS terdiri dari :

a. Rehabilitasi Hutan dan Pengkayaan Vegetatif

1) Sasaran lokasi

- a). Kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
- b). Taman Hutan Raya (Tahura); dan
- c). Hutan Produksi yang tidak di bebani hak.
- d). Kawasan Hutan yang ditunjuk sebagai KPH

2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan;

3) Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan seperti : Jati, Mahoni, Sengon, Gmelina, Suren, Sungkai, Meranti, Agathis dan jenis kayu unggulan lokal lainnya. Sedangkan Jenis MPTS seperti : Karet, Kenari, Kemiri, Durian, Mangga, Petai, Alpokat, Jambu Mete dan jenis tanaman MPTS unggulan lokal lainnya. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan ketentuan teknis dan kondisi lapangan.

4) Kegiatan rehabilitasi hutan dan pengayaan vegetatif ini wajib dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.

5) Kegiatan dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola, dengan masa kegiatan dalam satu tahun anggaran 2012 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

6) Untuk pulau Jawa, lokasi kegiatan DAK di dalam kawasan hutan adalah pada kawasan hutan yang tidak termasuk dalam pengelolaan Perum Perhutani.

b. Rehabilitasi Lahan dan Pengkayaan Vegetatif.

Kegiatan rehabilitasi lahan terdiri dari : pembangunan hutan rakyat/pengkayaan, pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota, kebun raya dan penghijauan lingkungan.

- 1) Pembangunan hutan rakyat/pengayaan vegetatif
 - a). Sasaran lokasi
 - (1) Tanah milik rakyat, yang menurut kesesuaian lahan dan pertimbangan ekonomis lebih sesuai untuk hutan rakyat;
 - (2).Tanah milik rakyat yang terlantar dan berada di bagian hulu DAS;
 - (3).Tanah desa, tanah marga/adat, tanah negara bebas serta tanah lainnya yang terlantar dan bukan kawasan hutan negara;
 - (4).Tanah milik rakyat/tanah desa/tanah lainnya yang sudah ada tanaman kayu-kayuan tetapi masih perlu dilakukan pengkayaan tanaman.
 - b). Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan persiapan lapangan, penyediaan bibit, pembuatan tanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan;
 - c). Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu-kayuan seperti : Jati, Mahoni, Sengon, Gmelina, Suren, Sungkai, Meranti, Agathis dan jenis kayu unggulan lokal lainnya. Sedangkan Jenis MPTS seperti : Karet, Kenari, Kemiri, Durian, Mangga, Petai, Alpokat, Jambu Mete dan jenis tanaman MPTS unggulan lokal lainnya. Sedangkan jarak tanam yang dikembangkan bervariasi sesuai dengan kondisi lapangan.
 - d). Kegiatan rehabilitasi lahan ini wajib dipetakan pada peta dengan skala 1 : 5.000 atau 1 : 10.000.
 - e). Pelaksanaan kegiatan secara swakelola melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dengan kelompok tani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan masa kegiatan selama satu tahun anggaran 2012;
 - f). Untuk penyediaan bibit dilakukan melalui pengadaan bibit oleh penyedia barang secara kontraktual atau swakelola dalam satu tahun anggaran 2012 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 2) Pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota
 - a). Sasaran lokasi kegiatan adalah hamparan lahan kosong di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 63 tahun 2001 tentang hutan kota.
 - b). Pembangunan dan/atau pengelolaan hutan kota dimaksudkan sebagai upaya untuk perbaikan lingkungan perkotaan dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup wilayah perkotaan yang sehat, rapi, dan indah dalam suatu hamparan tertentu sehingga mampu memperbaiki dan menjaga iklim mikro, estetika, resapan air serta keseimbangan lingkungan perkotaan;

- c). Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara swakelola atau kontraktual;
 - d). Penyediaan bibit dilakukan melalui pengadaan bibit oleh penyedia barang secara kontraktual atau swakelola dalam satu tahun anggaran 2012 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- 3) Kebun Raya
- Penanaman pada kebun raya dilakukan dalam rangka penambahan koleksi jenis tanaman.
- 4) Penghijauan Lingkungan
- a). Sasaran lokasi kegiatan adalah lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong antara lain halaman tempat ibadah, perkantoran, sekolah, pemukiman, sempadan sungai dalam hal ini hanya disediakan bantuan berupa bibit.
 - b). Kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan melalui penanaman pohon jenis kayu-kayuan dan jenis pohon serbaguna/MPTS.
 - c). Pelaksanaan kegiatan penanaman secara swadaya oleh masyarakat/pramuka/pelajar/mahasiswa/LSM/Ormas, dengan masa kegiatan satu tahun anggaran 2012.
 - d). Penyediaan bibit untuk penghijauan lingkungan maksimal 25 % dari anggaran untuk kegiatan vegetatif RHL.
 - e). Untuk penyediaan bibit dilakukan melalui pengadaan bibit oleh penyedia barang secara kontraktual atau swakelola dalam satu tahun anggaran 2012 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- c. Konservasi Tanah dan Air (KTA)
- 1. Pembuatan bangunan KTA dengan menerapkan teknologi teknis sipil yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat;
 - 2. Kegiatan dilaksanakan di wilayah DAS kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
 - 3. Bangunan KTA dapat berupa dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang/*gully plug*, embung air, sumur resapan air, dan teras. Pembuatan sumur resapan air, lubang biopori dan teras hanya pada lahan di luar kawasan hutan;
 - 4. Kegiatan pembuatan bangunan KTA dilaksanakan secara swakelola melalui SPKS dengan kelompok tani, atau kontraktual oleh pihak III yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran 2012 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 - 5. Rancangan bangunan KTA dinilai/supervisi oleh BPDAS setempat.

B. Rehabilitasi Rawa, Gambut, Mangrove dan Sempadan Pantai

1. Persyaratan Teknis

Upaya rehabilitasi lahan rawa, gambut, mangrove dan sempadan pantai dilaksanakan dengan mengacu pada kriteria, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang berlaku, khususnya yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan.

2. Rincian Kegiatan

Penggunaan DAK Bidang Kehutanan untuk peningkatan fungsi lahan rawa, gambut, mangrove dan sempadan pantai yaitu berupa kegiatan rehabilitasi rawa, gambut, mangrove dan sempadan pantai yang dirinci sebagai berikut :

- a. Sasaran lokasi kegiatan adalah pada lahan rawa, gambut, mangrove, sempadan pantai yang telah terdegradasi dan lahan yang potensi terkena dampak bencana seperti tsunami, abrasi dan intrusi air laut. Sasaran lokasi dimaksud meliputi :
 - 1) Lahan rawa, gambut, mangrove/kawasan pantai berhutan bakau atau sempadan pantai pada kawasan hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani hak, lahan di luar kawasan hutan serta tidak dicadangkan/proses perizinan untuk pembangunan HTI/HTR, serta Taman Hutan Raya (Tahura) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 2) Kawasan pantai berhutan bakau baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah diukur dari garis surut terendah ke arah darat) yang mengalami degradasi/deforestasi atau dipandang perlu untuk dilakukan pengayaan tanaman.
 - 3) Sempadan pantai baik di luar maupun di dalam kawasan hutan (minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat) yang telah mengalami degradasi/deforestasi atau dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan pengkayaan tanaman.
- b. Untuk pulau Jawa, lokasi kegiatan DAK di dalam kawasan hutan adalah pada kawasan hutan yang tidak termasuk dalam pengelolaan Perum Perhutani.
- c. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara kontraktual oleh penyedia barang pembuatan tanaman yang dikerjakan dalam satu tahun anggaran 2012 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- d. Kegiatan di luar kawasan hutan meliputi penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan. Pelaksanaan penyediaan bibit dapat dilaksanakan secara kontraktual maupun melalui pembuatan secara swakelola.
- e. Pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan dilaksanakan secara swakelola melalui Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) dengan kelompok tani hutan/rehabilitasi lahan atau nelayan setempat.

C. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan berupa kendaraan bermotor roda 2 (2 - 3 unit per Kabupaten/Kota), komputer, LCD proyektor dan alat peraga yang akan digunakan untuk kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan daerah, setelah dikoordinasikan dengan Badan Pelaksana (Bapel) Penyuluhan Kabupaten/Kota. Pengadaan sarana prasarana tersebut apabila telah dilaksanakan agar segera diserahkan kepada Penyuluh Kehutanan melalui Badan Pelaksana (Bapel) Penyuluhan Kabupaten/Kota.

Pengadaan sarpras penyuluhan kehutanan di provinsi (Tahura) digunakan untuk kegiatan penyuluhan kehutanan di wilayah provinsi (Tahura).

D. Pengembangan sarana dan prasarana Pengamanan Hutan

Pengembangan sarana dan prasarana pengamanan hutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan anggaran dengan mengacu standar, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan berupa, antara lain:

- Kendaraan untuk patroli pengamanan hutan.
- Kelengkapan kendaraan patroli pengamanan hutan
- Pos jaga pengamanan hutan.
- Seragam Polhut beserta kelengkapannya, seperti sepatu lapangan, kopel, sangkur, pentungan dan atribut kelengkapan lainnya.
- *Personal use* petugas pemadam kebakaran, seperti baju pemadam, sepatu lapangan, helm, masker, kacamata, peples, dan atribut kelengkapan lainnya.
- Pembuatan tabat di daerah bergambut untuk mencegah kebakaran hutan.
- Peralatan tangan, seperti sekop, garu, kapak, dan lain-lain.
- Pompa jinjing, *portable tank*, GPS, komputer, alat komunikasi (*handy talky*) dan lain-lain.

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pengendalian kebakaran hutan.

Bagi Kabupaten/Kota pada tahun 2011 telah mengadakan mobil patroli untuk pengamanan hutan dari dana DAK Bidang Kehutanan **tidak diperkenankan** kembali untuk mengadakan mobil patroli dari dana DAK Bidang Kehutanan tahun 2012.

E. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)

Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan Tahura didalamnya terdapat kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengamanan hutan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan sesuai kondisi Tahura yang bersangkutan, antara lain pagar pengamanan, gerbang, pos loket, pusat informasi, pos jaga, GPS, jalur tracking, kendaraan untuk patroli, kelengkapan kendaraan patroli pengamanan hutan, sarpras pengamanan Tahura dan lain-lain.

F. Pengembangan Sarana dan Prasarana Operasional KPH

Pengembangan sarana dan prasarana operasional KPH dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan anggaran dengan mengacu standar, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, antara lain GPS, dan peralatan inventarisasi hutan lainnya (clino meter, theodolit, haga meter, dan lain-lain), peralatan perpetaan (scanner, printer, dan lain-lain). Pengadaan sarana dan prasarana KPH disinergikan dengan pengadaan sarana dan prasarana KPH yang didanai dari DIPA Kementerian Kehutanan sesuai dengan P.41/Menhut-II/2011 junto P.54/Menhut-II/2011 dan mengacu kepada rencana pengelolaan KPH yang bersangkutan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

1. Menteri Kehutanan melakukan pemantauan dan evaluasi atas teknis pelaksanaan kegiatan RHL dan penggunaan anggaran yang bersumber dari DAK Bidang Kehutanan.
2. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi termasuk bimbingan teknis, Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial sebagai penanggung jawab program RHL.
3. Dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koordinasi penggunaan anggaran, Menteri Kehutanan dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan c.q Kepala Biro Perencanaan.
4. Dinas Kehutanan Provinsi melakukan pembinaan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan DAK Bidang Kehutanan di setiap Kabupaten/Kota wilayahnya.
5. Balai Pengelolaan DAS setempat melakukan pemantauan dan evaluasi teknis pelaksanaan RHL.
6. Balai Besar KSDA/Balai KSDA setempat melakukan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana pengamanan hutan
7. Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat melakukan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana KPH.
8. Kegiatan monitoring dan evaluasi, berupa penilaian tanaman didalam dan di luar kawasan hutan yang dilaksanakan dalam hamparan lahan dengan satuan luas (Ha) dinilai keberhasilannya sesuai dengan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan.
9. Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan teknis pelaksanaan yang berakibat terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran, maka Menteri Kehutanan menyampaikan informasi kepada Menteri Keuangan untuk mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana DAK Bidang Kehutanan wajib menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir tahun anggaran tentang pelaksanaan DAK bidang Kehutanan kepada **Menteri Kehutanan cq. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan** dengan tembusan Menteri Keuangan, Dirjen BPDAS dan PS, Dirjen PHKA, Dirjen Planologi Kehutanan, Kepala Badan P2SDM Kehutanan, Gubernur dan Kepala Dinas Provinsi yang menangani urusan Kehutanan, Sekretaris Bakorluh Provinsi, Balai Pengelolaan DAS setempat dan Balai Besar KSDA/Balai KSDA serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat, paling lambat 2 minggu setelah triwulan berakhir.
11. Laporan triwulan/tahunan menyajikan perkembangan fisik dan keuangan sesuai dengan format laporan, dilengkapi peta rancangan/peta tanaman skala 1 : 5.000 s/d 1 : 10.000.
12. Tertib penyampaian laporan triwulan dan tahunan serta ketaatan terhadap petunjuk teknis digunakan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi sekaligus sebagai salah satu dasar pertimbangan pengalokasian DAK bidang Kehutanan tahun berikutnya.

Format Laporan Triwulan DAK Bidang Kehutanan Kab./Kota:

**LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KEHUTANAN TRIWULAN I/II/III/IV
TAHUN**

-
1. Kabupaten/Kota :
2. Provinsi :
3. Target Anggaran Tahun 20.... : Rp.
4. Realisasi Anggaran s/d saat ini : Rp.
5. Dana Pendamping : Rp.
6. Dana Pendukung : Rp.
7. Rancangan RHL
- Disusun oleh :
 - Dinilai oleh :
 - Disahkan oleh :
 - Supervisi oleh :
8. Rencana dan Realisasi :

No	Kegiatan	Fisik			Keuangan		
		Rencana	Realisasi		Rencana	Realisasi	
		(Ha/unit)	Ha/unit	%	(Rp.)	Rp	%
1	Reboisasi / Rehabilitasi Hutan						
2	Pengkayaan/Pemeliharaan Tanaman						
3	Rehabilitasi lahan dan Hutan Rakyat						
	a. Hutan Rakyat						
	b. Hutan Kota						
	c. Rehabilitasi lahan Lingkungan						
4	Bangunan Konservasi Tanah						
	a. Dam Pengendali (DPi)						
	b. Dam Penahan (DPn)						
	c. Pengendali Jurang (<i>Gully Plug</i>)						
	d. Embung Air						
	e. Sumur Resapan Air (SRA)						
5	Rehabilitasi Rawa, Gambut, Mangrove/Pantai						
6	Pengembangan Sarpras Pamhut						
	a. Kendaraan bermotor						
	b. Seragam Polhut dan kelengkapannya						
	c. <i>Personal Use</i> petugas dalkar						
	d. Pembuatan tabat						
	e. GPS						
	f. Lainnya :						

6	Pengembangan Sarpras Penyuluhan						
	a. Kendaraan bermotor roda 2						
	b. Komputer						
	c. LCD						
	d. lainnya :						
8	Pengembangan Sarpras KPH						
	a. Peralatan perpetaan						
	b. Peralatan inventarisasi						
	c. Lainnya :						
9	Kegiatan lainnya						

9. Permasalahan / Hambatan :

10. Upaya Tindak Lanjut :

Kepala Dinas
Kabupaten/Kota yang menangani
kehutanan,

(.....)

Format Laporan Triwulan DAK Bidang Kehutanan Provinsi:

**LAPORAN TRIWULAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KEHUTANAN TRIWULAN I/II/III/IV
TAHUN**

-
1. Provinsi :
 2. Target Anggaran Tahun 20.... : Rp.
 3. Realisasi Anggaran s/d saat ini : Rp.
 4. Dana Pendamping : Rp.
 5. Dana Pendukung : Rp.
 6. Rancangan RHL
 - Disusun oleh :
 - Dinilai oleh :
 - Disahkan oleh :
 - Supervisi oleh :
 7. Rencana dan Realisasi :

No	Kegiatan	Fisik			Keuangan		
		Rencana	Realisasi		Rencana	Realisasi	
		(Ha/unit)	Ha/ unit	%	(Rp.)	Rp	%
1	Reboisasi / Rehabilitasi Hutan						
2	Pengkayaan/Pemeliharaan Tanaman						
3	Rehabilitasi lahan dan Hutan Rakyat						
	a. Hutan Rakyat						
	b. Hutan Kota						
	c. Rehabilitasi lahan Lingkungan						
4	Bangunan Konservasi Tanah						
	a. Dam Pengendali (DPi)						
	b. Dam Penahan (DPn)						
	c. Pengendali Jurang (<i>Gully Plug</i>)						
	d. Embung Air						
	e. Sumur Resapan Air (SRA)						
5	Rehabilitasi Rawa, Gambut, Mangrove/Pantai						
6	Pengembangan Sarpras Penyuluhan						
	a. Kendaraan bermotor						
	b. Komputer						
	c. LCD						
	d. lainnya :						
7	Pengembangan Sarpras Pengelolaan dan Pengamanan Tahura						
	a. Kendaraan bermotor untuk patroli						

	b. Pos jaga						
	c. GPS						
	d. Pagar pengamananan						
	e. Pusat Informasi						
	d. lainnya :						
8	Kegiatan lainnya						

8. Permasalahan / Hambatan :
9. Upaya Tindak Lanjut :

Kepala Dinas Provinsi yang
menangani kehutanan,

(.....)

Format Laporan Akhir Tahun DAK Bidang Kehutanan :**LAPORAN AKHIR TAHUN
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN
TAHUN**

- I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Ruang Lingkup

 - II. Rencana Kegiatan DAK bidang kehutanan Tahun 2012
 - A. Rencana Kegiatan RHL
 - 1. Jenis dan volume kegiatan
 - 2. Pembiayaan
 - b. Rencana Pengadaan Sarana Prasarana Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Kehutanan serta KPH
 - 1. Jenis dan volume kegiatan
 - 2. Pembiayaan

 - III. Pelaksanaan Kegiatan DAK bidang kehutanan Tahun 2012
 - A. Pelaksanaan Kegiatan RHL
 - B. Pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana Pengamanan Hutan dan Penyuluhan Kehutanan serta KPH

 - IV. Analisis Permasalahan / Hambatan

 - V. Upaya Tindak Lanjut

 - VI. Penutup
- LAMPIRAN (peta yang dilengkapi koordinat geografis)

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

PENGIRIMAN LAPORAN TRIWULANAN DAN TAHUNAN

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan
c.q. Kepala Biro Perencanaan
Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt.2
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5730173
Fax. 021-5738519
Email : dakbidangkehutanan@gmail.com
2. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial
c.q. Direktur Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 13
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-
Fax. 021-
Email : dhiehalsya@gmail.com